



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut butir a membutuhkan biaya, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12, Seri C);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 52, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 164, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
4. Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas;
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang ;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah semua jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Jenis pelayan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1) Pelayanan Medis;
 - a) Rawat jalan.
 - b) Rawat inap
 - c) Rawat rumah
 - d) Rawat darurat
 - e) Tindakan medik
 - f) Konsultasi kesehatan

- 2) Pelayanan Penunjang Medis;
 - a) Laboratorium.
 - b) Elektromedik (EKG, USG, Rontgent, Doppler)
 - c) Rehabilitasi Medik

- 3) Pelayanan Non Medis ;
 - a) Surat Keterangan
 - Surat keterangan sehat
 - Surat keterangan sakit
 - Surat keterangan lahir
 - Surat keterangan kematian
 - b) Visum
 - c) Pelayanan Ambulance
 - d) Pelayanan mobil jenazah

- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pelayanan jasa.
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor Bahan Medis Habis Pakai (BMBK) , Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi adalah didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Penetapan besaran tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah sebagai berikut :

TINDAKAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1) PELAYANAN MEDIS				
a) Rawat Jalan				
TARIF RAWAT JALAN SETIAP KUNJUNGAN	750	2,500	1,750	5,000

b) Rawat Inap				
TARIF RAWAT INAP/ SETIAP HARI				
Ibu melahirkan	3,750	12,500	8,750	25,000
Bayi baru lahir Normal	2,250	7,500	5,250	15,000
Bayi Prematur	2,250	7,500	5,250	15,000
Pasien umum	3,750	12,500	8,750	25,000
C) Rawat rumah				
Tarif Kunjungan Rawat rumah setiap kunjungan	1,875	6,250	4,375	12,500
d) Tindakan medik				
POLI UMUM				
Bedah				
- Tumor jinak aterom, lipoma	15,150	50,500	35,350	101,000
- Jahit luka jahitan pertama	4,200	14,000	9,800	28,000
- Jahit luka jahitan berikutnya	3,150	10,500	7,350	21,000
- Perawatan luka	1,125	3,750	2,625	7,500
- Sirkumsisi	10,050	33,500	23,450	67,000
- Insisi/ eksisi	4,500	15,000	10,500	30,000
- Luka bakar	3,000	10,000	7,000	20,000
- Gigitan serangga	750	2,500	1,750	5,000
TINDAKAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
- Kateterisasi retensi urine	4,950	16,500	11,550	33,000
- Ekstraksi kuku	6,750	22,500	15,750	45,000
Penyakit mata				
- Ekstraksi korpus alienum tanpa komplikasi	9,150	30,500	21,350	61,000
- Ekstraksi kalsium oksalat	8,850	29,500	20,650	59,000
- Jahitan luka kecil palpebra	6,900	23,000	16,100	46,000
- Granuloma	7,800	26,000	18,200	52,000
- Chalazion, hordeolum	7,350	24,500	17,150	49,000
- Probing duktus nasolakrimalis	8,550	28,500	19,950	57,000
- Ekstirpasi nervus/ pterygium	9,150	30,500	21,350	61,000
- Operasi katarak setiap mata	67,500	225,000	157,500	450,000
Penyakit THT				
- Jasa ekstraksi serumen prop	6,750	22,500	15,750	45,000
-Jasa ekstraksi korpus alienum	3,150	10,500	7,350	21,000
-Tindik telinga	3,400	11,350	7,950	22,700
Penyakit Kulit Kelamin				
- Biopsi kelenjar	13,650	45,500	31,850	91,000
POLI KIA DAN KB				
Kebidanan dan penyakit kandungan				
- Sterilisasi	15,000	50,000	35,000	100,000
- Evakuasi manual plasenta	2,850	9,500	6,650	19,000
- Evakuasi digital pada abortus inkompletus	2,850	9,500	6,650	19,000
- Pemasangan IUD	9,000	30,000	21,000	60,000
- Pelepasan IUD	1,950	6,500	4,550	13,000
- Pelepasan IUD dengan penyulit	5,850	19,500	13,650	39,000
- Pemasangan implant	15,450	51,500	36,050	103,000
- Pemasangan implanon	26,250	87,500	61,250	175,000
- Pelepasan implant	5,400	18,000	12,600	36,000

- Vasektomi	9,000	30,000	21,000	60,000
- Partus normal	15,000	50,000	35,000	100,000
- Partus kelainan presentasi	26,250	87,500	61,250	175,000
- Kuretase	9,600	32,000	22,400	64,000
- Partus dengan gemelli	30,000	100,000	70,000	200,000
- Pengambilan specimen papsmear	2,250	7,500	5,250	15,000
- Pil KB	1,350	4,500	3,150	9,000
- Suntik KB	1,875	6,250	4,375	12,500
Poli Gigi				
Pencabutan gigi setiap gigi				
- Gigi susu	1,125	3,750	2,625	7,500
- Gigi susu dengan penyulit	1,500	5,000	3,500	10,000
- Gigi tetap	1,950	6,500	4,550	13,000
- Gigi tetap dengan penyulit	2,550	8,500	5,950	17,000
- Pencabutan dengan citoject	4,500	15,000	10,500	30,000
Tumpatan/ Tambalan				
- Satu permukaan amalgam / glass ionomer	3,150	10,500	7,350	21,000
- Dua permukaan amalgam/ glass ionomer	3,900	13,000	9,100	26,000
- Lebih dari dua permukaan amalgam/ glass ionomer	4,950	16,500	11,550	33,000
- Tumpatan sementara/ perawatan saraf setiap gigi	750	2,500	1,750	5,000
- Tumpatan lightcuring	4,050	13,500	9,450	27,000
TINDAKAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Tindakan lain-lain				
- Pembersihan karang gigi/ scalling setiap regio	1,950	6,500	4,550	13,000
- Perawatan abses dengan insisi	1,350	4,500	3,150	9,000
- Operkulektomi	4,050	13,500	9,450	27,000
- Operasi M3 miring	11,700	39,000	27,300	78,000
- Buka jahitan operasi	1,350	4,500	3,150	9,000
- Ultrasonic scaller setiap regio	3,750	12,500	8,750	25,000
- Prosto gigi pertama	15,000	50,000	35,000	100,000
- Prosto setiap gigi berikutnya	7,500	25,000	17,500	50,000
- Protodontik plat setiap rahang	60,000	200,000	140,000	400,000
e) Konsultasi Kesehatan				
Konsultasi Pendukung				
- Konsultasi gizi dan sanitasi	750	2,500	1,750	5,000
- Konsultasi napza	1,500	5,000	3,500	10,000
Jasa pelayanan/ pelayanan untuk konsultasi :				
- Dokter umum	750	2,500	1,750	5,000
- Dokter Spesialis anak	1,875	6,250	4,375	12,500
- Dokter Spesialis obsgyn	1,875	6,250	4,375	12,500
- Dokter spesialis penyakit dalam	1,875	6,250	4,375	12,500
- Dokter gigi spesialis	1,875	6,250	4,375	12,500
2) PELAYANAN PENUNJANG MEDIS				
a) Laboratorium				

Hematologi				
- Laju endap darah	750	2,500	1,750	5,000
- Hematokrit	1,125	3,750	2,625	7,500
- Hitung eritrosit	1,125	3,750	2,625	7,500
- Hitung retikulosit	1,125	3,750	2,625	7,500
- Hitung leukosit	1,500	5,000	3,500	10,000
- Hitung trombosit	750	2,500	1,750	5,000
- Golongan darah	750	2,500	1,750	5,000
- Hemoglobin	750	2,500	1,750	5,000
- Hitung jenis	1,125	3,750	2,625	7,500
- Darah rutin	2,625	8,750	6,125	17,500
- Gula darah	1,875	6,250	4,375	12,500
- SGPT	1,500	5,000	3,500	10,000
- SGOT	1,500	5,000	3,500	10,000
- Trigliserid	2,250	7,500	5,250	15,000
- Kolesterol	2,250	7,500	5,250	15,000
- Asam urat	2,250	7,500	5,250	15,000
Bakteriologi				
- Bakteri Tahan Asam (BTA)	2,700	9,000	6,300	18,000
Urin				
- Tes kehamilan	1,200	4,000	2,800	8000
- Protein	1,050	3,500	2,450	7000
- Reduksi glukosa	1,050	3,500	2,450	7000
- Sedimen	1,500	5,000	3,500	10000
- Urine rutin	1,500	5,000	3,500	10000
Tinja rutin	1,500	5,000	3,500	10000
Pemeriksaan buta warna	375	1,250	875	2500
b) Elektro Medik				
- EKG	1,500	5,000	3,500	10,000
- USG	6,000	20,000	14,000	40,000
TINDAKAN	BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
- Rontgent	4,500	15,000	10,500	30,000
- Doppler	1,500	5,000	3,500	10,000
c) Rehabilitasi Medik				
- Latihan fisik	600	2,000	1,400	4,000
- Infrared	5,625	18,750	13,125	37,500
- Massase	1,200	4,000	2,800	8,000
- Fisioterapi	1,125	3,750	2,625	7,500
3) PELAYANAN NON MEDIS				
a) Surat Keterangan				
- Surat keterangan kematian	375	1,250	875	2,500
- Surat rekomendasi bidang kesehatan	1,875	6,250	4,375	12,500
- Keur Dokter	375	1,250	875	2,500
- Pemeriksaan calon pengantin	3,000	10,000	7,000	20,000
b) Visum				
- Dalam gedung	1,350	4,500	3,150	9,000

- Luar gedung	2,250	7,500	5,250	15,000
c) Pelayanan Ambulance				
- Sampai dengan 10 km	5,400	18,000	12,600	36,000
- Setiap kilometer berikutnya	540	1,800	1,260	3,600
d) Pelayanan mobil jenazah				
- Sampai dengan 10 km	5,400	18,000	12,600	36,000
- Setiap kilometer berikutnya	540	1,800	1,260	3,600
Lain-lain				
- Pasang infus botol pertama	3,450	11,500	8,050	23,000
- Setiap botol berikutnya	1,500	5,000	3,500	10,000
- Oksigenasi 24 jam pertama	2,700	9,000	6,300	18,000
- Oksigenasi tiap 24 jam berikutnya	662	2,205	1,544	4,410
- Jasa resusitasi	662	2,205	1,544	4,410

- (2) Bagi Penduduk Kota yang dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli, mendapat pengurangan retribusi setelah Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif dengan tahapan sebagai berikut:
- Empat bulan pertama diberikan pengurangan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari tarif retribusi rawat jalan dan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi tindakan.
 - Bulan berikut dan seterusnya diberikan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif retribusi rawat jalan dan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi tindakan.
- (3) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak berlaku bagi penduduk kota yang pembiayaannya dibebankan kepada negara dan atau ditanggung oleh pihak ketiga.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh PIHAK KETIGA, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan, dan kelompok tertentu dibebankan kepada negara.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengelolaan retribusi untuk jenis Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar 15 % (lima belas persen) dari total retribusi bruto, 50 % (lima puluh persen) dikelola oleh puskesmas.

- (2) Pengelolaan retribusi untuk jenis jasa sarana 50 % (lima puluh persen) dari total retribusi bruto, sebesar 50 % (lima puluh persen) dikelola oleh puskesmas untuk biaya operasional.
- (3) Pengelolaan retribusi untuk jenis jasa pelayanan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari total retribusi bruto, 100 % (seratus persen) dikelola puskesmas untuk jasa pelayanan medis.
- (4) Pembagian jasa pelayanan medis ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 22

Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah diundangkan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2006

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Tanggal 7 Februari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs RAPINGUN
NIP. 490017536

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI B

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan (1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien,(2) Pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau , (3) pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan meningkat biaya operasional Puskesmas, maka dilakukan analisis biaya pelayanan di Puskesmas agar berbasis Real (Unit Cost).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

Untuk keperluan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil kebijakan dengan meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut diatas untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Pasal 3 Ayat (2) huruf a	:	Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap
huruf b	:	Rawat Kunjungan Rumah adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain di rumahnya yang karena kondisi sakitnya tidak dapat berkunjung ke Puskesmas
huruf c	:	Poli Umum adalah meliputi pelayanan keluhan penyakit umum, bagian bedah, penyakit mata, penyakit THT , penyakit kulit kelamin.
huruf d	:	Poli KIA dan KB adalah meliputi pelayanan ibu hamil, bayi, Balita dan pelayanan KB.
huruf e	:	Poli Gigi meliputi pelayanan pasien yang menderita sakit gigi dan keluhan rongga mulut lainnya.
huruf f	:	Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
huruf g	:	Konsultasi Medik adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, keperawatan, kebidanan, penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih sehat.

- huruf h : Surat Keterangan Kematian adalah surat yang menerangkan seseorang telah meninggal dunia.
- huruf i : Surat Rekomendasi Bidang Kesehatan adalah surat yang menerangkan seseorang itu sehat atau tidak .
- huruf j : Pengujian Kesehatan (Keur) adalah tindakan pemeriksaan seseorang oleh seorang atau Tim dokter secara menyeluruh untuk menentukan seseorang itu sehat atau menderita sakit tertentu.
- huruf k : Pemeriksaan Calon Pengantin adalah tindakan seorang calon pengantin apakah sehat secara jasmanai dan kejiwaan atau tidak serta memberikan iminisasi bagi Caten tersebut guna rekomendasi ke KUA.
- huruf l : Konsultasi Pendukung adalah upaya menegakan diagnosa atau pengobatan apabila diagnosa dan pengobatan awal meragukan. Juga diperlukan untuk menjelaskan secara rinci penyakit atau keadaan pasien oleh tenaga yang lebih ahli.
- huruf m : Pembuatan Visum et Repertum adalah pemeriksaan terhadap pasien atau jenazah untuk menentukan penyebab kejadian tertentu atau penyebab kematian dari seseorang.
- huruf n : Rehab Medik adalah tindakan upaya pemulihan keadaan seseorang setelah menderita penyakit tertentu.
- huruf o : Jasa Pelayanan Konsultasi adalah upaya menghargai jasa seorang ahli dalam memberikan penjelasan medik sesuai dengan keahlian yang dimiliki (jasa Profesionalisme)
- huruf p : Pelayanan Mobil Ambulance adalah tindakan mengantar atau menjemput pasien yang karena kondisi sakitnya dengan menggunakan mobil ambulance.
- huruf q : Pelayanan Mobil Jenazah adalah tindakan mengantar atau menjemput jenazah.
- huruf r : Rawat Inap/ akomodasi adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang dirawat di Puskesmas dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap untuk keperluan observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Besaran tarif retribusi diperhitungkan berdasarkan rumus penjumlahan dari Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ditambah Jasa Sarana (JS) ditambah dengan Jasa Pelayanan (JP).
- Ayat (2) : Cukup Jelas .
- Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah apabila terjadi perubahan dari harga pokok obat, sarana medis dan pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas

- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas

.....